



PENEGAKAN HUKUM DALAM PELESTARIAN DAN PERLINDUNGAN CAGAR BUDAYA

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H

Cagar budaya

- merupakan kekayaan budaya bangsa
- sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia
- yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan:
- sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- **sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat**
- melalui *upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional*
- *untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*

Pelestarian CB

- *negara bertanggung jawab*
- *dalam pengaturan perlindungan,*
- *pengembangan,*
- *dan pemanfaatannya*

Rupa CB

- benda,
- bangunan,
- struktur,
- situs,
- kawasan
- *perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah*
- dengan meningkatkan *peran serta masyarakat*
- untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya

Penetapan

- *pemberian status Cagar Budaya* terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota *berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya*

Pengelolaan, Pelestarian Penyelamatan, Adaptasi

- *Pengelolaan* adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat
- *Pelestarian* adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya
- *Penyelamatan* adalah upaya menghindari dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan
- *Adaptasi* adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting

4 dari 9 Asas Pelestarian Cagar Budaya

- **C. Ketertiban dan kepastian hukum**

Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

- **f. Kemanfaatan**

Asas kemanfaatan adalah Pelestarian Cagar Budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan, kesejahteraan rakyat dalam aspek agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

- **h. Partisipasi**

Asas partisipasi adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam Pelestarian Cagar Budaya.

- **i. Transparansi dan akuntabilitas**

Asas transparansi dan akuntabilitas adalah Pelestarian Cagar Budaya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

Tujuan Pelestarian CB

- a. melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;
- b. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
- c. memperkuat kepribadian bangsa;
- d. meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
- e. mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.
-

Penetapan

- Bupati/wali kota mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya.
- Setelah tercatat dalam Register Nasional Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa surat keterangan status Cagar Budaya dan surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.

Tugas Pemerintah dan Pemda

- Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan *Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan* Cagar Budaya, a.l:
 - b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
 - g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
 - h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian warisan budaya;
 - i. mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya

Kewenangan Pemerintah dan Pemda

- c. menghimpun data Cagar Budaya;
- d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
- e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- f. *membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;*
- g. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;
- *h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;*
- i. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
- *p. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.*
-

Pemugaran

- *rekonstruksi,*
- *konsolidasi,*
- *rehabilitasi,*
- *restorasi.*